



**P E R A T U R A N   D A E R A H**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih komprehensif sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN TAHUN 2005-  
2025.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi, serta RPJPD Kabupaten.

**BAB II**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN**

**Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) RPJPD disusun berasaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

**Pasal 4**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode lima tahunan sesuai visi dan misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

## **BAB IV**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

#### **Pasal 5**

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Gambaran umum kondisi daerah

Bab III  Analisis Isu-Isu Strategis

Bab IV  Visi dan Misi Daerah

Bab V   Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Bab VI  Kaidah Pelaksanaan

#### **Pasal 6**

- (1) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan atau dijabarkan melalui RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setiap periode lima tahunan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengacu pada RPJPD Kabupaten.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir berlakunya RPJPD Kabupaten ini wajib menyusun Rancangan RPJPD berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa RPJPD ini berakhir.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh Bupati kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama.



**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

RPJMD Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD Kabupaten ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2001-2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 17 September 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN  
TAHUN 2012

NOMOR 14

# **PENJELASAN**

## **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

#### **NOMOR 14 TAHUN 2012**

## **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2005-2025**

#### **I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Cukup jelas

### **Pasal 11**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 14